



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

Nomor : 106-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Taufik.
Pangkat/NRP	: Serka/31960377030976.
Jabatan	: Basub Unit Intel Kodim 0505/JT.
Kesatuan	: Kodim 0505/JT.
Tempat, tanggal lahir	: Bima, 1 September 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kamboja Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim 0505/JT selaku Ankum Nomor : Kep/009/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/07/II/2016 tanggal 18 Februari 2016.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/21/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Kep/27/IV/2016 tanggal 13 April 2016.
3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/39/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.
4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : Taphan/45/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/130/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/154/BDG/K-AD/PMT-II/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/33/IV/2016 tanggal 22 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di daerah Cibubur Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Serka Taufik (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Komando tahun 1996 di Serang Banten selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, lalu dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Komando di Batujajar Cimahi Bandung selama 6 (enam) bulan, selanjutnya di tugaskan di Grup I Serang dan pada tahun 1999 dipindahtugaskan ke Grup 4 Cijantung, kemudian mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba Reg Komando, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Kemudian pada tahun 2015 dipindahtugaskan ke Kodim 0505/JT sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31960377030976.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi sekira tahun 2014 pada saat Terdakwa main di Cafe Bandara di daerah Cibubur Jakarta Timur.

c. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pertama kali sekira tahun 2014 lalu Terdakwa berhenti menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tetapi setelah mengenal Sdr.Yogi, Terdakwa kembali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

d. Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Sdr. Yogi sekira awal bulan Desember 2015 di rumah teman Sdr. Yogi di daerah Cibubur Jakarta Timur.

e. Bahwa setelah Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu penglihatan mata Terdakwa menjadi cukup jelas serta badan Terdakwa merasa semangat untuk berkerja dan susah untuk tidur.

f. Bahwa kemudian pada hari Minggu 13 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Letda Inf Irwan Iryanto (Saksi-1) yang isinya "Fik besok pagi pukul 07.00 Wib bersama Sersan Galih merapat ke Kodim diruang Unit Intel Kodim" dijawab oleh Terdakwa "Siap".

g. Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan "Fik kamu tidak usah ke Kodim, merapat ke Koramil Pasar Rebo disana sudah ada Sertu Nanang dan Serda Sugiono" lalu Terdakwa menjawab "Siap" dan tidak lama kemudian Serda Sugiono juga menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang saya tunggu di Koramil Pasar Rebo" selanjutnya Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 08.00 Wib menuju ke Koramil Pasar Rebo, setibanya di Koramil Pasar Rebo, Terdakwa bertemu dengan Sertu Nanang dan Serda Sugiono, setelah itu Serda Sugiono melaporkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Koramil Pasar Rebo kemudian Terdakwa bersama dengan Sertu Nanang dan Serda Sugiono diperintah untuk merapat ke Rindam Jaya/Jayakarta.

h. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Nanang dan Serda Sugiono sampai di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya Serda Sugiono kembali menghubungi Saksi-1 mengatakan bahwa sudah sampai di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/Jayakarta kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama Serka Galih Suwamo dan Serda Dedi tiba di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian Terdakwa dan Serka Galih Suwamo dibawa ke Aula Rindam Jaya/Jayakarta.

i. Bahwa pada saat Terdakwa bersama Serka Galih Suwamo berada di dalam Aula Rindam Jaya/Jayakarta, Baru Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa akan dites urine karena Terdakwa melihat anggota dari BNNP DKI Jakarta, setelah itu Terdakwa diminta untuk mengisi formulir bersedia untuk diambil sampel urine, kemudian Terdakwa bersama Serka Galih Suwamo diminta untuk buang air kecil diwadiah yang sudah disiapkan oleh pihak BNNP DKI Jakarta merk Biocare 5in1 disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin, Serda Sugiono dan anggota BNNP DKI (tidak kenal namanya).

j. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 lalu disampaikan bahwa urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh petugas BNNP DKI kemudian Terdakwa ditanya-tanya dan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

k. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa dan Serka Galih Suwamo positif mengandung Narkotika jenis Methamphetamine dan Ampetamine, selanjutnya Saksi-1 melaporkan hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dan Serka Galih Suwamo kepada Dandim 0505/JT lalu Dandim 0505/JT memerintahkan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku kemudian Terdakwa dan Serka Galih Suwamo dilimpahkan ke Denpom Jaya/2.

l. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 180 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, M.Si, 2 Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si,Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Taufik (Terdakwa) adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 23 Juni 2016 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa Taufik, Serka Nrp. 31960377030976 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa

- a. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 180 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Serka Taufik Nrp 31960377030976 Basub Unit Intel Kodim 0505/JT.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang :

- 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Serka Taufik Nrp 31960377030976 Basub Unit Intel Kodim 0505/JT dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOBA BNN pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang ber lak segel.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca : I. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 122-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Taufik, Serka Nrp. 31960377030976**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah Pot plastik bening berisikan urine yang habis tak bersisa atas nama Serka Taufik Nrp 31960377030976 Basub Unit Intel Kodim 0505/JT dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN pada kedua ujung benang pengikat diikatkan label yang ber lak segel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat :

- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 180 L/XII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris atas nama Serka Taufik Nrp 31960377030976 Basub Unit Intel Kodim 0505/JT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/122/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 21 Juli 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 122-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 Juli 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa atas Akte Permohonan Banding yang Terdakwa ajukan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membahasnya sesuai dengan ruang lingkupnya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 122-K/PM.II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 Juli 2016 setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya atas fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Yogi sekira tahun 2014 pada saat Terdakwa main di Cafe Bandara di daerah Cibubur Jakarta Timur. Selanjutnya sekira bulan Nopember 2014 Terdakwa berkunjung ke Café Bandara di daerah Cibubur Jakarta Timur dan pada saat Terdakwa dalam keadaan mabuk karena kebanyakan minum bir Sdr. Yogi menyarankan kepada Terdakwa untuk menghilangkan mabuk, kemudian Sdr. Yogi mengajak Terdakwa pergi ke Toilet, setelah itu Sdr. Yogi menyuruh Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap shabu-shabu yang sudah disiapkan dengan bong dan alat hisapnya, selanjutnya Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan.

2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2015 Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu kembali bersama dengan Sdr. Yogi sebanyak 5 (lima) kali hisapan di tempat kost Sdr. Yogi di daerah jalan Alternatif Cibubur Jakarta Timur. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember 2015 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa berangkat ke kafe Bandara di daerah Jalan Alternatif Cibubur Jakarta Timur dengan menggunakan sepeda motor Mio warna Pink Nopol lupa milik Terdakwa, dan setelah bertemu dengan Sdr. Yogi di Kafe Bandara selanjutnya Sdr. Yogi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah kost Sdr. Yogi di daerah jalan Alternatif Cibubur Jakarta Timur.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Yogi pergi ke rumah kost Sdr. Yogi dan setelah sampai di rumah Sdr. Yogi selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan, setelah selesai Sdr. Yogi mengantar Terdakwa kembali ke Kafe bandara. Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan maksud untuk mengurangi rasa sakit pada mata sebelah kanan setelah operasi akibat kecelakaan waktu terjun payung, dan Terdakwa merasa mata Terdakwa menjadi cukup jelas serta badan Terdakwa merasa semangat untuk bekerja dan susah untuk tidur.

4. Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menyiapkan botol aqua yang di isi air setengahnya, selanjutnya diberi sedotan dan pipet, kemudian shabu-shabu tersebut ditaruh diatas pipet lalu dibakar dari bawah, setelah itu Terdakwa menghisapnya dan asapnya dikeluarkan lagi seperti orang merokok.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendapat SMS dari Letda Inf Irwan Iryanto (Saksi-1) yang isinya "Fik besok pagi sekira pukul 07.00 Wib bersama Sersan Galih merapat ke diruang Unit Intel Kodim" dijawab oleh Terdakwa "Siap". Kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 mengatakan "Fik kamu tidak usah ke Kodim, merapat ke Koramil Pasar Rebo disana sudah ada Sertu Nanang dan Serda Sugiono" lalu Terdakwa menjawab "Siap" dan tidak lama kemudian Serda Sugiono juga menghubungi Terdakwa mengatakan "Bang saya tunggu di Koramil Pasar Rebo".

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke Koramil Pasar Rebo, dan setelah sampai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Pasar Rebo, Terdakwa bertemu dengan Sertu Nanang dan Serda Sugiono, setelah itu Serda Sugiono melaporkan kepada Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di Koramil Pasar Rebo kemudian Terdakwa bersama dengan Sertu Nanang dan Serda Sugiono diperintah untuk merapat ke Rindam Jaya/Jayakarta.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Sertu Nanang dan Serda Sugiono sampai di Rindam Jaya/Jayakarta, selanjutnya Serda Sugiono kembali menghubungi Saksi-1 mengatakan bahwa sudah sampai di Rindam Jaya/Jayakarta kemudian Terdakwa diminta untuk menunggu Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 bersama Serka Galih Suwamo dan Serda Dedi datang di Rindam Jaya/Jayakarta, kemudian Terdakwa dan Serka Galih Suwamo dibawa oleh Saksi-1 ke Aula Rindam Jaya/Jayakarta.

8. Bahwa setelah Terdakwa dan Serka Galih Suwamo berada di dalam Aula Rindam Jaya/Jayakarta, Terdakwa baru mengetahui akan dilaksanakan tes urine karena Terdakwa melihat anggota dari BNNP DKI Jakarta, setelah itu Terdakwa diminta untuk mengisi formulir bersedia untuk diambil sampel urine, kemudian Terdakwa bersama Serka Galih Suwamo diminta untuk buang air kecil diwadiah yang sudah disiapkan oleh pihak BNNP DKI Jakarta merk Biocare 5in1 disaksikan oleh Kapten Cpm Walimin, Serda Sugiono dan anggota BNNP DKI (tidak kenal namanya).

9. Bahwa setelah 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 dan disampaikan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh petugas BNNP DKI kemudian Terdakwa ditanya-tanya dan Terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

10. Bahwa setelah diketahui urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, dan setelah sampai di Denpom Jaya/2 selanjutnya dilakukan pengambilan urine Terdakwa kembali yang kemudian dimasukkan ke dalam botol dan disegel untuk diserahkan ke Laboratorium BNN untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas BNN.

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor 180 L/II/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 15 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh pemeriksa 1. Maimunah, S.Si, 2. Rieska Dwi Widiyanti, S.Si.M.Si, 3. Puteri Heryani, S.Si.Apt, dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si M.Farm, Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium BNN berkesimpulan barang bukti urine Serka Taufik (Terdakwa) adalah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 661 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari dokter atau pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan terhadap narkotika karena Terdakwa dapat beraktifitas walaupun Terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Panglima TNI maupun pemerintah untuk tidak terlibat dalam masalah narkotika.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa salah dalam pergaulan sehari-hari dengan seringnya Terdakwa bermain di Cafe yang notabene adalah tempat yang tidak sehat dimasuki oleh setiap prajurit TNI, karena Cafe sering dijadikan tempat untuk bermabuk-mabukan dan beredarnya barang narkotika yang dapat menyebabkan Terdakwa ikut menikmati Narkotika tersebut. Dari pergaulan tersebut nyatanya Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan sabu bersama temannya yang bernama Sdr. Yogi, seharusnya Terdakwa dapat menjadi panutan bagi lingkungan sekitar, bukan malah ikut memakai sabu yang dapat merusak kesehatan bagi diri Terdakwa sendiri maupun teman-temannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan-keadaan tersebut adalah sudah tepat dan benar dan perlu **dikuatkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa tidak menghayati sendi-sendi disiplin prajurit yaitu seringnya Terdakwa ke tempat-tempat yang tidak semestinya dikunjungi yaitu cafe yang banyak menimbulkan efek negatif bagi setiap pengunjungnya.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika bukan justru ikut menikmati dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dapat merusak kesehatan yaitu merusak sistem jaringan otak sehingga berakibat pada rusaknya mental generasi muda bangsa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika akan merusak nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI AD pada umumnya dan perbuatan tersebut tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI sebagai alat pertahanan keamanan Negara.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 122-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 Juli 2016, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijauhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Taufik, Serka, Nrp. 31960377030976**.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 122-K/PM II-08/AD/IV/2016 tanggal 21 Juli 2016**, untuk seluruhnya.
 3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Weni Okianto, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910004621063 selaku Hakim Ketua, Kolonel Sus Priyo Mustiko, SH NRP.520744, dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Arief Rachman S.E., S.H., Kapten Chk NRP.11040005990378, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap / ttd

Weni Okianto, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko, S. S.H.
Kolonel Sus NRPP.520744

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Panitera Pengganti

Ttd

Arief Rachman S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990387

Salinan ini sesuai aslinya.
Panitera Pengganti

Arief Rachman S.E., S.H.
Kapten Chk NRP.11040005990387

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)